

KODE ETIK – DPRD KUKAR

2019

PERDPRD KUTAI KARTANEGARA NO. 2, BD 2019 / NO.2, 23 HLM

PERATURAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- ABSTRAK** DPRD Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud perlu untuk menetapkan Peraturan DPRD Kab. Kutai Kartanegara perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Dasar Hukum Peraturan DPRD ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 12 tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kode Etik, diharapkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas, transparansi, dan rasa tanggung jawab. Peraturan ini menjadi pedoman dalam menjaga kehormatan lembaga DPRD serta memastikan adanya mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran kode etik. Ketaatan terhadap Kode Etik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
- CATATAN :**
- Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 September 2019
 - Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini. Peraturan DPRD Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.